

Analisi Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Kewajiban Spin-Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah (Studi Kasus PT. BNI Syariah)

Oleh :

Ari Andika Putra¹, Ahmad Mulyadi Qosim¹, Hilman Hakiem¹

1.Universitas Ibn Khaldun Bogor,
ariandk93@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan UU No.21 tahun 2008, setiap Unit Usaha Syariah wajib spin-off menjadi Bank Umum Syariah jika telah memenuhi persyaratan tertentu, ketentuan wajib spin-off tersebut bertujuan untuk meningkatkan market share perbankan syariah di Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut maka kedepannya BUS merupakan satu-satunya modus operasional perbankan syariah di Indonesia. Tentunya dalam prosesnya terdapat peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap UUS yang melaukan spin-off menjadi BUS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi BNI Syariah ketika spin-off menjadi BUS. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses spin-off pada BNI Syariah didorong oleh pentingnya melakukan spin-off sebagai alternatif strategi menghadapi perkembangan bisnis yang semakin ketat. Adapun faktor-faktor yang mendukung proses terjadinya spin-off antara lain : 1) faktor eksternal berupa dukungan dari regulator dan pemerintah, pertumbuhan perbankan syariah yang semakin baik, dan tingkat kesadaran dan preferensi masyarakat terhadap bank syariah yang semakin tinggi. 2) faktor internal meliputi ketentuan corporate plan BNI Syariah yang sejak awal berdirinya merencanakan spin-off , tingginya perkembangan market share BNI Syariah, dan kesiapan serta kapasitas yang mencukupi karena berpengalaman selama 9 (sembilan) tahun mengelola UUS. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah; sosialisasi nasabah, pemisahan neraca laba rugi dan perpajakan, pemisahan IT dan membentuk culture bank baru.

Kata kunci : Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, *Spin-off*

ABSTRACT

According Law No.21 of 2008, each Sharia Business Unit must spin off to become a Sharia Commercial Bank if it meets certain requirements, the mandatory provision for spin off is to increase the market share of Islamic banking in Indonesia. With the existence of the law, in the future BUS is the only operational mode of sharia banking in Indonesia. Of course in the process there are opportunities and challenges that must be faced by every UUS who performs a spin-off into a BUS. This research aims to find out the opportunities and challenges faced by BNI Syariah when spinning off into BUS. This research is descriptive with a qualitative approach to data collection processes conducted by means of interviews and literature review. The results of this study indicate that the spin-off process at BNI Shariah is driven by the importance of spin-offs as an alternative strategy to deal with increasingly stringent business developments. The factors that support the spin-off process include: 1) external factors in the form of support from regulators and the government, the better growth of Islamic banking, and the level of awareness and preference of the community towards Islamic banks which are increasingly high. 2) internal factors include the provisions of the BNI Syariah corporate plan which plans a spin-off from the very beginning, high development of the market share of BNI Syariah, and sufficient readiness and capacity because of the experience of managing the Sharia Business Unit for 9 (nine) years. While the challenges faced are; customer socialization, separation of income and tax balance, IT separation and forming a new culture bank.

Keyword : Sharia Commercial Bank, *Spin-off*, Sharia Business Unit

1. Pendahuluan

Wacana mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi muncul pada awal tahun 1960-an. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwa Atmaja, M. Dawam Raharjo, A.M. Saefudin, M. Amien Aziz dan lain-lain. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 1992 BPRS dan Bank Umum Syariah mulai beroperasi untuk pertama kalinya dan pada periode 1992-1998 tercatat hanya ada 1 (satu) bank umum syariah di Indonesia, yaitu Bank Muammalat Indonesia.

Bank syariah di Indonesia mulai berkembang secara signifikan pasca keluarnya UU No 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No 7 Tahun 1992. UU No 10 Tahun 1998 menjadikan semakin kuatnya landasan hukum bank syariah di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut juga yang mengarahkan bahwa bank umum konvensional boleh beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS).

Sejak lahirnya regulasi tersebut pertumbuhan dan kinerja bank syariah di Indonesia terus meningkat secara impresif dalam beberapa tahun belakangan baik yang Bank Umum Syariah (BUS) maupun ataupun melalui pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS).

Unit usaha syariah masih merupakan pilihan utama bagi banyak bank konvensional yang ingin turut serta dalam bisnis keuangan syariah. Keuntungan yang didapat dengan membentuk UUS adalah biaya yang lebih rendah dibanding ketika langsung membuka Bank Umum Syariah serta proses yang relatif lebih cepat. Selain itu UUS juga bisa memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh bank induk baik jaringan, sistem teknologi, dan SDM.

Namun, meskipun bank konvensionalizinkan untuk membuka unit usaha syariah agar dapat terlibat dalam kegiatan bisnis keuangan syariah, akan tetapi eksistensi UUS sebagai unit kerja bersifat sementara dan tidaklah permanen. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 68 UUPS yang menyatakan : “Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang ini maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahaan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah” serta ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/2009 Pasal (1) bahwa “ Bank Umum

Konvensional yang memiliki UUS wajib menjadi BUS apabila : a. nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya; atau b. Paling lambat 15 (lima belas tahun) sejak berlakunya Undang Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah”.

Dengan adanya ketentuan wajib spin off bagi setiap unit usaha syariah, maka dimasa yang akan datang jumlah bank umum syariah (BUS) akan bertambah dan menjadi satu-satunya modus operasional perbankan syariah yang dibenarkan dalam industri perbankan syariah. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan Bank Indonesia No 11 Tahun 2009 bahwa Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS wajib memisahkan UUS apabila a. nilai UUS telah mencapai 50 % *(lima puluh persen) dari total aset BUK Induknya; atau paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

Sejak diperlakukanya kewajiban spin-off unit usaha syariah, tercatat ada beberapa UUS yang telah spn-off menjadi Bank Umum Syariah, diantaranya yaitu : BNI Syariah, BRI Syariah, BJB Syariah , BTPN Syariah dan Bank Panin Syariah.

Terkait dengan proses spin-off BNI Syariah, pemisahan UUS BNI Syariah menjadi Bank Umum Syariah sudah direncanakan sejak tahun 2010. Dimana dalam Corporate Plan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan melakukan spin-off tahun 2009, namun perizinan operasional sebagai BUS baru diperoleh secara lengkap pada tahun 2010.

Pada prosesnya, metode spin-off yang diterapkan dalam pembentukan PT. Bank BNI Syariah. Bank BNI sebagai BUK yang memiliki UUS mendirikan BUS yang modalnya berasal dari seluruh aset dan kewajiban yang ada pada UUS itu sendiri, kemudian dilakukan spin-off terhadap UUS tersebut setelah keluarnya persetujuan operasional dari Bank Indonesia. Metode spin-off seperti ini dikenal dengan metode spin-off dengan pembentukan badan baru. Keputusan manajemen BNI untuk melakukan spin-off tentunya dilatar belakangi oleh berbagai faktor pendorong, selain itu dalam prosesnya tentunya terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi.

Pada penelitian ini penulis memilih menganalisa peluang yang mendorong proses spin-off beserta tantangannya pada Bank BNI Syariah dengan pertimbangan BNI Syariah adalah salah satu Bank Syariah yang memiliki pangsa yang cukup besar. Bahkan bersama Bank BRI Syariah, BSM, Muamalat dan BJB Syariah mampu mendominasi pasar perbankan syariah hingga 80% dari market share perbankan syariah di Indonesia. Selain itu BNI Syariah kinerjanya

keuangannya konsisten tumbuh secara positif baik sebelum maupun sesudah spin-off dengan market share mencapai 8,21 % atau lebih tinggi dari market share bank syariah secara nasional pada periode Desember 2017. Aset BNI Syariah mencapai 35 triliun dibandingkan aset perbankan syariah secara nasional Rp 240 triliun.

Berangkat dari pemaparan diatas, ada beberapa rumusan masalah yang dapat diambil yaitu: urgensi pelaksanaan spin-off serta peluang dan tantangan pelaksanaan keajiban spin-off pada Bank BNI Syariah.

2. Kajian Literatur

Penelitian seblumnya yang berkaitan dengan proses *spin-off* Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah beserta peluang dan tantangan yang dihadapi antara lain dilakukan oleh Sulasi Rongiyati (2015). Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah dengan melakukan *spin-off* akan memudahkan UUS untuk berkompetisi, fleksibel dalam mengambil keputusan bisnis kedepan dan mendorong berjalanya praktik perbankan syariah yang benar-benar mengedepankan prinsip syariah tanpa intervensi dengan kebijakan bank konvensional induknya.

Ahmad Syakir (2008) “Spin-Off Unit Usaha Syariah” dalam penelitiannya menjelaskan beberapa alasan yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi spin off, yaitu :

1. Proses spin off perlu memanfaatkan momentum konsolidasai perbankan yang sedang berlangsung.
2. Pangsa pasar dan pencapaian kinerja BUS secara umum lebih baik dibandingkan UUS.BUS juga memiliki independensi yang lebih tinggi dalam penentuan target dan pengembangan kapasitas operasional.
3. BUS memiliki kemudahan melakukan efisiensi biaya, proses perpindahan sumberdaya serta kemudahan pengukuran kinerja bagi bank serta karyawan.
4. Dukungan pemerintah, BI dan OJK yang cukup besar, hal ini dilakukan guna memperbesar *market share* perbankan syariah di Indonesia.

Itang (2016) “Peluang dan Tantangan *Spin-off* UUS Menjadi BUS”. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan tantangan mendasar terkait spin-off adalah ketiadaan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai arahan perencanaan dan landasan teknis spin-off. Kedua, kerja sama jaringan. Ketiga, kapasitas pendanaan. Keempat, permodalan.

3. Kajian Teori

3.1. Unit Usaha Syariah

Pengertian Unit Usaha Syariah dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 10 UU Perbankan Syariah, yaitu, *Unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.*

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa UUS merupakan unit usaha yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam yang dikelola oleh Bank Umum Konvensional. Hal ini terwujud melalui adanya Undang-undang No.10 Tahun 1998 sebagai amandemen UU No.7 Tahun 1992. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Terkait dengan hal ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Kepala cabang bank konvensional yang telah memiliki unit usaha syariah dibolehkan melayani transaksi perbankan syariah tertentu (*office channelling*). Dengan demikian Bank Umum Konvensional dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, syariah atau kedua-duanya.

Sejak diperbolehkannya Bank Umum Konvensional melakukan kegiatan usaha berprinsip syariah, perkembangan perbankan syariah meningkat pesat. Dari sisi pertumbuhan, sepanjang periode 2000-2010 pertumbuhan perbankan syariah mencapai 50% pertahun. Dengan pertumbuhan seperti ini, sepanjang periode Desember 2010 pangsa pasar bank syariah mencapai 3% total aset perbankan nasional, atau meningkat 1,4% dari periode 2005. (Rifin, et al., 2015)

Pada periode Desember 2017 *market share* perbankan syariah meningkat menjadi 5,74% dengan pertumbuhan yang mencapai 15,2% atau jauh lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan konvensional yang mencapai 8,4%.

Secara khusus perkembangan Unit Usaha Syariah di Indonesia dari tahun ke tahun dapat kita ketahui melalui tabel berikut ini :

Indikator	2008	2009	2010	2011	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah UUS	27	25	23	24	23	22	21	21	21
Jumlah Kantor	241	287	262	336	425	311	332	344	350
Jumlah Pekerja	2.851	2.799	3.172	3.773	11.255	4.403	44.807	4.678	4.387

* Statistik Perbankan Syariah Periode Agustus 2018

3.2. *Spin-Off*

Pemisahan (*Spin-Off*) merupakan lembaga baru yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UU Perseroan Terbatas) dan UU Perbankan Syariah.

Black's Law Dictionary mendefinisikan *Spin-off* sebagai “sebuah divestasi perusahaan dimana sebuah divisi dari korporasi menjadi perusahaan *independent* dan saham perusahaan yang baru didistribusikan kepada pemegang saham korporasi.”

Menurut Pasal 1 ayat 12 UU PT No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Spin-off* merupakan sebuah pemisahan yang didefinisikan sebagai “ Perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih kepada 2 (dua) perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan atau lebih.”

Secara umum pemisahan (*Spin-off*) perseroan dikenal ada dua macam pemisahan, yaitu pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Hal ini dijelaskan dalam UU No 40 Tahun 2007 (UUPT) pada pasal 135 :

a. Pemisahan Murni

Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan adalah pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum.

b. Pemisahan Tidak Murni

Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Persamaan dari kedua jenis pemisahan diatas adalah adanya peralihan karena hukum atas aktiva dan pasiva dari perseroan yang melakukan pemisahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada eksistensi perseroan yang melakukan pemisahan setelah pemisahan tersebut dilakukan. Pada pemisahan murni, perseroan yang melakukan pemisahan berakhir karena

hukum, sedangkan pada pemisahan tidak murni, perseroan yang melakukan pemisahan tidak berakhir.

Di Indonesia, praktek *spin-off* telah lama dikenal sebagai satu bagian konstruksi yang banyak digunakan dalam merestrukturisasi hukum, namun baru dilegislasikan setelah diatur dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007. Aksi *spin-off* oleh pelaku industri perbankan mulai dikenal setelah dikeluarkannya dasar hukum yang diatur dalam Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-undang No.19 Tahun 2008.

Pasal 16 UU No.21 tahun 2008 menjelaskan bahwa UUS dapat menjadi bank tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. UUPS juga pada pasal 68 mewajibkan Bank Umum Konvensional untuk melakukan *spin-off* jika memenuhi persyaratan berikut :

“Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.”

Adapun ketentuan lanjutan mengenai teknis pelaksanaan *spin-off* UUS dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan pemisahan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/01/PBI/2009 yang kemudian dirubah menjadi PBI No.15/14/PBI/2013

4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer didapat melalui wawancara sedangkan data sekunder didapat melalui kajian pustaka.

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini yang dijadikan subjek penelitian adalah Bank BNI syariah sebagai pelaku *spin-off* serta BI dan OJK sebagai pihak regulator.

Dalam hal ini perwakilan dari BNI Syariah sebagai narasumber adalah Bapak Dr. Imam Teguh Saptono selaku Eks. Direktur Utama BNI Syariah dan dari BI adalah Bapak Cecep Maskanul Hakim, M.Ec. selaku Senior Researcher Bank Indonesia

Objek dalam penelitian ini adalah analisi faktor yang mendorong proses *spin-off* dan peluang yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kewajiban *spin-off* Bank BNI syariah sebagai unit usaha syariah dari Bank BNI menjadi Bank Umum Syariah.

5. Hasil Penelitian

5.1. Urgensi *Spin-Off*

Alasan dilakukannya program spin off pada Bank BNI Syariah didorong oleh makin prospektifnya industri perbankan syariah, yang salah satunya ditandai oleh tingkat pertumbuhan perbankan syariah yang jauh melampaui pertumbuhan perbankan konvensional dalam beberapa tahun terakhir. (Saptono IT, 2018)

Spin-off penting dilakukan sebagai alternatif strategi menghadapi persaingan perbankan syariah yang semakin ketat. Kondisi tersebut didukung pula oleh *Corporate Plan* Unit Usaha Syariah tahun 2010, dimana dalam *corporate plan* tersebut ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin-off* pada tahun 2010 dan juga didorong oleh aspek regulasi yang kian kondusif seperti dikeluarkannya UU Perbankan Syariah, UU mengenai Surat Berharga Syariah Negara, PBI tentang Bank Umum Syariah, dan dalam pembahasan berupa penyempurnaan ketentuan pajak termasuk pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk yang berdasarkan prinsip jual beli serta kemudahan bagi bank untuk melakukan spin off unit syariahnya.

Selain itu *spin-off* juga merupakan salah satu ketentuan dari *Blue Print* Bank Indonesia guna mendorong market share perbankan syariah agar mencapai 5%. Dan dengan melaksanakan *spin-off* kebijakan bank syariah dalam mengembangkan usahanya lebih banyak dan lebih aplikatif (Cecep MH, 2018)

Disisi internal pun UUS BNI telah memiliki kapabilitas untuk berdiri sendiri sebagai sebuah bank, hal ini didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti IT, jaringan dan dukungan Sumber Daya Manusia yang profesional dan kompeten.

Secara potensial manfaat yang diharapkan dari program *spin-off* tersebut bagi BNI Syariah menurut Imam Teguh Saptono (2018) antara lain meliputi :

- a. Percepatan pengembangan usaha syariah akan lebih mudah dilakukan melalui BUS Baru. Karena dengan statusnya sebagai BUS, unit usaha yang dijalankan akan lebih bersifat independen dan strategik. BUS baru juga diharapkan semakin mudah berkompetisi , kian lincah, cepat dan fleksibel dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis.
- b. Dengan melakukan pemisahaan diharapkan bank yang terbentuk akan memiliki reputasi yang tinggi dan pemahaman yang mendalam dari aspek produk dan layanan syariah. Disisi lain produk dan layanan yang dikembangkan akan kian fokus sesuai dengan segmen usahanya di bidang UMKM dan konsumen

- c. Pemisahan yang dilakukan juga diharapkan akan mendorong berjalannya praktek-praktek terbaik (*market best practice*) dan tatakelola perusahaan yang baik (*corporate governance*) dalam pengelolaan bisnis BUS. Sehingga pada gilirannya akan tercipta efisiensi dan produktifitas bisnis yang lebih baik.
- d. Melalui pemisahan, memungkinkan BUS baru dapat melakukan kerjasama strategik secara lebih efektif dengan pihak ketiga, termasuk didalamnya terkait dengan penambahan modal apabila dibutuhkan guna mengantisipasi peluang bisnis kedepan. Dengan demikian peluang untuk melakukan sinergi dengan pihak ketiga semakin terbuka luas.
- e. Memberikan Manfaat bagi Pemegang Saham. Hasil dari pemisahaan UUS kedalam BUS diyakini memberikan dampak yang positif terhadap nilai pemegang saham maupun dalam bentuk nilai dividen para pemegang saham Baik bagi Bank yang melakukan pemisahan maupun yang menerima pemisahan
- f. Mendukung Rencana Percepatan Pertumbuhan Perbankan Syariah secara Nasional.

5.2. Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Kewajiban *Spin-Off*

Proses *spin-off* pada BNI Syariah menggunakan metode *spin-off* murni. Dimana BNI Syariah berdiri menjadi Bank Umum Syariah dengan menggunakan modal yang merupakan seluruh aset dan kewajiban yang ada sewaktu menjadi UUS, kemudian membentuk badan baru yang terpisah dari bank induknya.

Dalam prosesnya terdapat beberapa faktor yang mendorong proses pelaksanaan *spin-off* beserta tantangan yang harus dihadapi BNI Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Menurut Imam Teguh Saptono sebagaimana hasil wawancara penulis, peluang yang mendorong proses *spin-off* BNI Syariah menjadi Bank Umum Syariah antara lain :

- a. Faktor Eksternal
 1. Aspek Regulasi :
 - a. Dukungan BI dan OJK sebagai regulator yang diwujudkan dalam peraturan yang semakin akomodatif seperti pengesahan Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS), UU tentang Surat Berharga dan Sukuk Negara (SBSN) dan peraturan lain yang dikeluarkan yaitu peraturan perpejakan dan Peraturan *Spin-off*.
 - b. Komitmen Pemerintah yang disampaikan pada FES 2008 dan 2009 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Syariah.

2. Aspek Industri
 - a. Terbatasnya *full fledged* perbankan syariah.
 - b. Potensi pertumbuhan yang tinggi dengan penetrasi <2%.
 - c. Tingginya minat investor baru baik lokal maupun global.
 - d. Pertumbuhan perbankan syariah yang jauh diatas perbankan konvensional.
3. Aspek Konsumen
 - a. Semakin tingginya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah.
 - b. Preferensi masyarakat terhadap Bank Umum Syariah (BUS) lebih tinggi daripada Unit Usaha Syariah (UUS).
2. Faktor Internal
 - a. *Corporate Plan* Unit Usaha Syariah BNI 2003 telah menetapkan *spin-off* tahun 2009.
 - b. Telah memiliki kapabilitas yang mencukupi dengan pengalaman 9 (sembilan) tahun sebagai Unit Usaha Syariah.
 - c. Selama 2 tahun terakhir (sebelum *spin-off*) pertumbuhan *market share* BNI Syariah adalah yang tertinggi di Industri.

Adapun tantangan yang dihadapi BNI Syariah pada saat *spin-off* menjadi Unit Usaha Syariah antara lain :

- a. Banyak regulasi terkait *spin off* yang harus dipedomani baik dari UU, Mehkham, Bapepam, Bank Indonesia dan sebagainya, namun belum ada pedoman yang menjelaskan keterkaitannya.
- b. Sosialisasi nasabah, karena adanya segmentasi nasabah yang beranggapan kinerja bank setelah *spin-off* tidak lebih baik dari ketika berstatus sebagai UUS dibawah Bank BNI
- c. Pemisahan Teknologi Informasi.
- d. Pemisahan neraca laba rugi termasuk di dalamnya perpajakan.
- e. Konversi aset, karena adanya kredit yang usianya lebih dari 1 (satu) tahun dan belum lunas, sedangkan ketentuan terkait konversi aset UUS yang menjadi BUS tidak boleh lebih dari satu tahun.
- f. Membentuk *culture* bank baru.

6. Kesimpulan

Urgensi *spin-off* pada BNI Syariah adalah sebagai alternatif strategi menghadapi persaingan perbankan syariah yang semakin ketat dan didorong oleh *Corporate Plan* UUS yang sejak awal menetapkan *spin-off* pada tahun 2009. Selain itu ketentuan UUPS juga mewajibkan setiap UUS *spin-off* menjadi Bank Umum syariah paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkannya UUPS yaitu pada tahun 2023.

Dalam prosesnya terdapat faktor-faktor yang mendorong proses *spin-off* UUS Syariah BNI Syariah menjadi Bank Umum Syariah, faktor-faktor tersebut meliputi; 1) Faktor eksternal yaitu; a.aspek regulasi yang semakin mendukung, b.aspek industri syariah yang semakin prospektif c. aspek nasabah yang ditandai dengan semakin meningkatnya kesadaran dan tingginya preferensi nasabah terhadap bank umum syariah dibanding UUS, 2) Faktor internal meliputi; *Corporate Plan* Unit Usaha Syariah BNI 2003 telah menetapkan *spin-off* tahun 2009, tingginya peningkatan *market share* BNI Syariah serta kapasitas yang memadai berdasarkan pengalaman sembilan tahun mengelola UUS.

Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh BNI Syariah dalam proses pelaksanaan *spin-off* adalah, sosialisasi nasabah, pemisahan sistem IT, neraca laba rugi termasuk perpajakan, konversi aset dan membentuk *culture* bank baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nizar. *Analisis Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Spin-off*
- Ahmad Syakir. *Spin Off Unit Usaha Syariah*
- Amir Machmud dan Rukmana. (2010). *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Itang,(2016). *Peluang Dan Tantangan Spin-off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah*, Jurnal Al-Qalam. UIN Sultan Maulana Malik Ibrahim Banten. Vol 33. No. 1
- Rifin A, Saptono IT. Dewari HR,(2015), *Pemilihan Metode Spin-Off Unit Bisnis Syariah Dengan Pendekatan Analisa Faktor*. Jurnal Al- Muzara'ah. Vol 3
- Rustam, Bambang R. *Spin off Unit Usaha Syariah Strategic Model Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*.
- Statistik Perbankan Syariah OJK
- Sulasi Rongiyati.(2015). “*Pengembangan Perbankan Syariah Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah*”. Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 6
- Tisnawan dan Hilman.(2009). “*Spin-off, Konstruksi Hukum dalam Upaya Penguatan Struktur Perbankan Nasional*”. Buletin Hukum dan Kebanksentralan. Vol. 7 No. 1
- Undang Undang Perseroan Terbatas (PT) No.40 Tahun 2007
- Undang-undang No.21 Tahun 2008
- Van Horne. *Financial Management; Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan* Buku 2, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat. 2005.
- Yunaldi W. (2007). *Potret Perbankan Syariah di Indonesia ; Melacak Keabsahan Landasan Yuridis Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta ; Centralis.
- Imam Teguh Saptono.(03 September 2018). Wawancara
- Cecep Maskanul Hakim. (28 Juli 2018). Wawancara
- <http://ojk.go.id>
- <https://www.alinea.id>